

SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 12, Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1531>

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama

Danial

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: danial@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract: Qanun Jinayat is one of the legal umbrellas for implementing Islamic law in the Criminal sector in Aceh. The application of this Qanun has pros and cons because it is seen as contrary to the spirit of tolerance which is one of the pillars of Religious Moderation. This study examines the suitability of the Jinayat Qanun with Religious Moderation. The data used in this article consists of primary data and secondary data. Primary data comes from Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Meanwhile, secondary data was obtained from literature related to the implementation of Islamic law in Aceh and articles related to religious moderation. The study results show that Qanun Jinayat is following Religious Moderation for the first two reasons that this Qanun in its formulation chooses the Minhaji approach, not the Mazhabi approach. Second, non-Muslims are given a choice in their implementation to choose to submit to the punishment in the Qanun Jinayat or the penalties contained in the Indonesian Criminal Code if they violate the Qanun Jinayat in the Aceh region.

Keywords: Qanun Jinayat, Religious Moderation, Aceh.

Abstrak: Qanun Jinayat merupakan salah satu payung hukum penerapan syariat Islam dalam sektor jinayat di Aceh. Penerapan Qanun ini mendapatkan pro dan kontra karena dilihat bertentangan dengan semangat toleransi yang merupakan salah satu pilar Moderasi Beragama. Penelitian ini mengkaji kesesuaian Qanun Jinayat dengan Moderasi Beragama. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan data sekunder diperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan artikel-artikel yang berhubungan dengan Moderasi Beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Qanun Jinayat sesuai dengan Moderasi Beragama dengan dua alasan pertama Qanun ini dalam formulasinya memilih pendekatan minhaji bukan pendekatan mazhabi. Kedua diberikan pilihan dalam pelaksanaan kepada orang bukan Islam untuk memilih untuk tunduk kepada hukuman dalam Qanun Jinayat atau hukuman yang terdapat dalam KUHP Indonesia jika melanggar Qanun Jinayat di wilayah Aceh.

Kata Kunci: Qanun Jinayat, Moderasi Beragama, Aceh.

PENDAHULUAN

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh agar tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Konflik yang bekepanjangan telah menewaskan jutaan orang dan kerugian materi yang tidak terhitung jumlahnya.² Salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk mengakhiri konflik yang lebih dari 30 tahun lamanya adalah melalui pemberian izin pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.³ Syariat Islam di Aceh dilaksanakan sejak tahun 1999 melalui Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴ Kemudian pelaksanaan syariat Islam di Aceh diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus.⁵ Kemudian pada tahun 2006 Undang-undang No. 18 tahun 2001 diganti dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai wujud dari implementasi dari *Momorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁶

Undang-undang No 11 tahun 2006 disamping mengatur tentang pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Bumi Serambi Mekkah tersebut.⁷ Pelaksanaan syariat Islam sudah berlangsung lama di Aceh, namun pelaksanaannya dalam aspek jinayah atau kriminal baru dimulai sejak tahun 2014 dengan dikeluarkan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pelaksanaan qanun Jinayat di Aceh menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang beranggapan pelaksanaan qanun tersebut bagian dari formalisasi hukum Islam dalam Undang-undang, ada pula pihak yang mendukung pelaksanaan qanun jinayat tersebut karena memang undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ruang bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh termasuk dalam bidang jinayat.⁸

Adapun wacana moderasi beragama yang dipelopori oleh Kementerian Agama merupakan usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya diintegrasikan dan polarisasi anak bangsa yang berdampak pada perpecahan rakyat Indonesia yang terdiri dari latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda.⁹ Menteri Agama Yaqut Khalil Qaumas menjadikan agenda Moderasi Beragama sebagai agenda utama

¹ Munawar Rizki Jailani, "Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan: Analisis Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh" (University of Malaya, 2020).

² Iskandar Zulkarnaen and Ella Suzanna, "Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement," *Emerald Reach Proceedings Series 1* (2018): 589–593.

³ Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 2013).

⁴ Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 20014).

⁵ Munawar Rizki Jailani and Mohammad Taqiuddin Mohamad, "Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia," *Jurnal Syariah 27*, No. 2 (2019): 261–280.

⁶ Marzuki Abubakar, "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan," *Jurnal Media Syariah 13*, no. 1 (2011): 99–108.

⁷ Ibid.


⁸ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Indonesia, 2014).

⁹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan 13*, no. 2 (2019): 45–55.

Kementerian Agama saat ini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aceh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini juga dihuni oleh masyarakat dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Menurut data BPS Aceh terdapat lebih 1.300 suku bangsa penduduk yang bertempat tinggal di Aceh yang tersebar dalam 23 Kabupaten dan Kota. Suku Aceh merupakan suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 70.32%, selanjutnya suku Jawa dengan 8.90%, Gayo dengan 4,35%, Alas dengan 2,12%, Gayo Lues dengan 1,75 dan lainnya 12,56%.¹⁰

Table 1: Suku-Suku Masyarakat Aceh




Data Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Tahun 2011

Sedangkan presentasi pemeluk agama di Aceh yang terbesar adalah masyarakat Muslim dengan jumlah 98,19 %, Selanjutnya Katolik dengan jumlah 0,07 %, masyarakat Budha 0,16 % dan penganut agama lainnya 0,46 %.¹¹ Dapat disimpulkan bahwasanya Aceh mayoritasnya beragama Islam, namun juga terdapat masyarakat bukan Islam yang hidup dan tinggal di provinsi paling barat itu.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Menuju Era Baru Kependudukan Aceh: Profil Kependudukan Provinsi Aceh, Hasil Sensus Penduduk 2010* (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2011).

¹¹ Ibid.

Table 2: Agama-Agama di Aceh



Data Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Tahun 2011

Pelaksanaan qanun jinayat Aceh bagi sebagian kelompok dianggap sebagai pemaksaan hukum Islam kepada masyarakat bukan Islam yang hidup dan menetap di Aceh, pemaksaan ajaran agama tertentu kepada penganut agama lain bertentangan dengan prinsip dan nilai dasar utama moderasi beragama. Oleh karena itu, artikel ini ingin mengkaji pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perspektif Moderasi Beragama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.¹² Tulisan ini mendeskripsikan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menurut perspektif moderasi beragama. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan artikel-artikel yang berhubungan dengan moderasi beragama.¹³ Data-data tersebut kemudian dirangkum sehingga membentuk konsep yang jelas dan selanjutnya diinterpretasi dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

¹² Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004); Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, 4th ed. (Yogyakarta: Rike Sarasin, 2011).

¹³ Ronny Kountour, *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, ed. Yustrianto (Jakarta: Penerbit PPM, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh

Kata qanun (قانون) dalam bahasa arab yang berarti norma hukum, legilasi atau Undang-undang.¹⁴ Istilah ini juga terdapat dalam bahasa Greek “kanon” (κανών) atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Kesemuanya merujuk pada arti yang satu yang payung hukum atau landasan hukum. Kata qanun juga digunakan oleh Gereja Katolik seperti istilah “*qanun law*” atau yang lebih dikenal dengan hukum kanonik.

Dalam sejarah peradaban Aceh istilah qanun sudah digunakan sejak zaman kesultanan. Menurut Al-Yasa’ Abu Bakar istilah qanun digunakan semakna dengan adat dan biasanya digunakan untuk membedakannya antara hukum yang terdapat dalam dalam fiqh atau terdapat dalam adat. Pada tahun 1257 sebuah tulisan yang dikarang oleh Tgk Mulek dengan judul Qanun Syara’ Kerajaan Aceh. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad memiliki pendapat yang beda tentang istilah qanun, menurut beliau qanun merupakan kebiasaan atau peraturan kaum Sultan sedang resam peraturan untuk rakyat Aceh ketika itu.

Penggunaan terminologi qanun sebenarnya tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi istilah ini mulai dikenal sejak tahun 2001 dengan diterbitkan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Aceh.¹⁵ Undang-undang ini mengartikulasikan aturan-aturan pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk qanun. Pasal 1 angka 8 Undang-undang di atas secara terang benderang mengatakan:

“Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.¹⁶

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia qanun Aceh syariat Islam di Aceh disederajatkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam membatalkan qanun syariat Islam di Aceh tidak boleh dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui (*Executive Review*) akan tetapi hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan cara (*Judicial Review*). Hal ini justru berbeda dengan Perda yang dapat dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri.¹⁷

Salah satu qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disahkan pada tahun 2014 mengatur berbagai jarimah yang berkaitan dengan jinayat di Aceh. Sejak istilah qanun diperkenalkan tahun 2001, sudah 14 qanun sudah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).¹⁸

¹⁴ Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1990).

¹⁵ Pemerintah Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam* (Indonesia, 2002).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Asmaul Husna, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandar, “Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review,” *Media Syari’ah* 21, no. 2 (2020): 129.

¹⁸ Jailani and Mohamad, “Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia.”

Adapun kata Jinayat berasal dari bahasa arab yang berarti melakukan dosa, kata ini merupakan bentuk *prural* atau *jama'* dari bentuk *masdar* jinayah. Pemilihan kata *jama'* ini tentunya mempunyai alasan, paling tidak untuk menjelaskan bahwasanya pidana/dosa yang terkandung dalam definisi jinayat itu bermacam-macam, kadang berhubungan dengan nyawa, harta dan lain sebagainya.¹⁹ Sedangkan jinayat menurut istilah saraja muslim adalah suatu kata untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut berhubungan dengan jiwa, harta dan lain sebagainya.²⁰

Qanun jinayat Aceh adalah aturan hukum yang mengatur *jarimah*,²¹ pelaku *jarimah* dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*). *Jarimah* yang dimaksudkan dalam qanun ini meliputi: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musaqah.²² Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, bab IV tentang *jarimah* (perbuatan pidana) dan *uqubat* (hukuman), bab VI tentang *jarimah* dan *uqubah* bagi anak-anak, bab VII tentang ganti rugi dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, dan IX tentang peralihan dan bab X tentang penutup.

Table 3: Deskripsi Isi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah

No	Bab	Pasal/ Ayat/ Angka	Bunyi
1.	I Ketentuan Umum	15-40	15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang <i>jarimah</i> dan ' <i>uqubat</i> 16. <i>Jarimah</i> adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ' <i>uqubat hudud</i> dan atau <i>ta'zir</i> 17. ' <i>Uqubat</i> adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran <i>jarimah</i> . 18. <i>Hudud</i> adalah jenis ' <i>uqubat</i> yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. 19. <i>Ta'zir</i> adalah jenis ' <i>Uqubat</i> yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah. 20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku

¹⁹ 'Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Janā'ī Fi Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

²⁰ Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

²¹ *Jarimah* berasal dari جرم yang artinya berusaha dan berkerja. Namun usaha dan kerja di sini lebih kepada bentuk yang dibenci oleh Allah. Sedangkan menurut istilah *jairmah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan lurus agama. Lihat Subul al-Salam.

²² Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

			<p>Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.</p> <p>21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.</p> <p>22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.</p> <p>23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.</p> <p>24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.</p> <p>25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).</p> <p>26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.</p> <p>27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja</p>
--	--	--	---

			<p>dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.</p> <p>28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.</p> <p>29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.</p> <p>30. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.</p> <p>31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.</p> <p>32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.</p> <p>33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.</p> <p>34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.</p> <p>35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau</p>
--	--	--	--

			<p>memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.</p> <p>36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.</p> <p>37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.</p> <p>38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.</p> <p>39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.</p> <p>40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.</p>
2.	II Ruang Lingkup	2-6	<p>Pasal 2 Qanun ini mengatur tentang jarimah dan 'uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.</p> <p>Pasal 3 Ruang lingkup jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi segala perbuatan dan keadaan yang berhubungan atau mengandung unsur jarimah dan dikenakan 'uqubat sebagaimana diatur dalam qanun ini.</p> <p>Pasal 4 Qanun ini berlaku untuk setiap orang: a. Yang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh;</p>

			<p>b. Yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; dan</p> <p>c. Yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak sama dengan 'uqubat yang diancam kepada pelaku jarimah.</p> <p>(2) Setiap orang yang memaksa melakukan jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.</p> <p>(3) Setiap orang yang membiarkan terjadinya jarimah dikenakan 'uqubat paling banyak ½ (satu per dua) 'uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Jenis-jenis 'uqubat dalam qanun ini meliputi hudud dan ta'zir.</p> <p>(2) 'uqubat ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cambuk; b. Denda; c. Penjara; d. Perampasan barang-barang tertentu; e. Pencabutan izin dan pencabutan hak; dan f. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
3.	III Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf	7-12	<p>Pasal 7</p> <p>Tidak dikenakan 'uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Tidak dikenakan 'uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan</p>

			<p>perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Pasal 9 Tidak dikenakan 'uqubat seseorang yang melakukan jarimah karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan b. Pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau keterbelakangan mental. <p>Pasal 10 Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan i'tikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.</p> <p>Pasal 11 (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama pekerja. (2) Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.</p> <p>Pasal 12 Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan khalwat atau ikhtilath.</p>
4.	IV Jarimah dan 'Uqubat	13-34	<p>Khamar</p> <p>Pasal 13 (1) Setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk. (2) Pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat</p>

			<p>puluh) kali atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.</p> <p>(3) Masa penahanan atas pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tersebut dihitung sebagai ‘uqubat ta’zir.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, mempromosikan, memasukkan khamar baik legal maupun illegal, atau mengimpor khamar dari luar negeri baik legal maupun illegal diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja menjual/membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh korporasi, maka ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan melibatkan anak-anak dikenakan ‘uqubat tambahan paling banyak 20 (dua puluh) kali cambuk dan denda 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara 20 (dua puluh) bulan.</p>
--	--	--	---

			<p>Maisir</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan atau mempromosikan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan melibatkan anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali cambuk dan denda 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh korporasi, ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya, dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>Khalwat</p> <p>Pasal 20</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan khalwat, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun, diancam dengan ‘uqubat</p>
--	--	--	--

			<p>cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.</p> <p>Ikhtilath Pasal 22 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.</p> <p>Pasal 23 Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap anak-anak, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.</p> <p>Zina Pasal 24 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk serta ‘uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah. (2) Setiap orang yang dijatuhi ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta‘zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.</p> <p>Pasal 25 (1) Dalam hal suami atau isteri melihat pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan, dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti. (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, pada 4</p>
--	--	--	---

			<p>(empat) sumpah pertama dia menyatakan bahwa dia telah melihat isteri atau suaminya melakukan perbuatan zina. Pada sumpah yang terakhir dia menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.</p> <p>(3) Suami atau isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.</p> <p>(4) Apabila suami dan isteri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'uqubat.</p> <p>Pasal 26 Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan perbuatan zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.</p> <p>Pelecehan Seksual Pasal 27 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.</p> <p>Pasal 28 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap anak-anak, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.</p>
--	--	--	--

			<p>Pemeriksaan</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan zina dengan anak-anak dianggap melakukan pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.</p> <p>Pasal 30</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 400 (empat ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 400 (empat ratus) bulan.</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Atas permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dapat dikenakan ‘uqubat kompensasi/ganti kerugian paling banyak 4000 (empat ribu) gram emas murni.</p> <p>(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat kompensasi/ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum/tertuduh.</p> <p>(3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat kompensasi/ganti kerugian untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.</p>
--	--	--	---

			<p>Qadzaf Pasal 32</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan qadzaf diancam dengan ‘uqubat hudud 80 (delapan puluh) kali cambuk.</p> <p>(2) Setiap orang yang dikenakan „uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta‘zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.</p> <p>Liwath dan Musahaqah Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta‘zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta‘zir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta‘zir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.</p>
5.	V Gabungan Perbuatan Jarimah	35-38	<p>Pasal 35</p> <p>Dalam hal suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan jinayat, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, dalam hal ‘uqubatnya berbeda maka yang dikenakan ‘uqubat yang paling berat.</p> <p>Pasal 36</p> <p>Dalam hal satu atau lebih perbuatan jarimah yang mempunyai hubungan, dan dilakukan</p>

			<p>sebagai perbuatan jarimah secara berturut-turut, maka dikenakan 'uqubat yang paling berat.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal terdapat gabungan perbuatan yang masing-masing merupakan jarimah yang berdiri sendiri, maka dikenakan satu 'uqubat saja.</p> <p>(2) Maksimum 'uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah 'uqubat yang paling berat ditambah sepertiganya.</p> <p>Pasal 38</p> <p>Dalam hal seseorang setelah dikenakan 'uqubat, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan jarimah lain sebelum ada putusan 'uqubat itu, maka 'uqubat yang dahulu diperhitungkan pada 'uqubat yang akan dikenakan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.</p>
6.	VI Jarimah dan 'uqubat Bagi Anak	39-40	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.</p> <p>(2) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibina oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua atau wali.</p> <p>(3) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Dalam hal anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai</p>

			<p>umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan untuk itu oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Apabila 'uqubat yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 'uqubat cambuk, maka pelaksanaannya harus di tempat tertutup.</p> <p>(3) Dalam hal 'uqubat yang dikenakan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda atau kompensasi maka 'uqubat tersebut menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya.</p>
7.	VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	41-42	<p>Ganti Kerugian Pasal 41</p> <p>(1) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.</p> <p>(2) Setiap orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh Mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.</p> <p>(3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk penangkapan paling banyak 10 (sepuluh) gram emas murni; b. untuk penahanan paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni; dan c. untuk putusan bebas paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni. <p>(4) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Mahkamah bersama-sama putusan pokok perkara.</p> <p>(5) Biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada</p>

			<p>APBA/APBK melalui Badan Baitul Mal Aceh dan/atau Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota.</p> <p>(6) Tatacara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Rehabilitasi Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berhak mendapatkan rehabilitasi.</p> <p>(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam qanun hukum acara jinayat.</p>
8.	VIII Ketentuan lain-lain	43-45	<p>Perizinan Pasal 43</p> <p>(1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini.</p> <p>(2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.</p> <p>Penyelesaian Secara Adat Pasal 44</p> <p>(1) Setiap sengketa yang timbul akibat jarimah sebagaimana dimaksud dalam qanun ini, dapat diselesaikan secara adat.</p> <p>(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 45 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak menggugurkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan.</p>
9.	IX Ketentuan Peralihan	46-47	<p>Pasal 46 Pada saat qanun ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap</p>

			<p>berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan qanun ini.</p> <p>Pasal 47</p> <p>Dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam qanun ini.</p>
10.	X Ketentuan Penutup	48-50	<p>Pasal 48</p> <p>Pada saat qanun ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya; (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum); <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan pelaksanaan qanun ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.</p> <p>Pasal 50</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.</p>

Moderasi Beragama

Moderasi beragama terdiri dari dua suku kata yaitu moderasi dan beragama. Kata moderasi mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu (1) Pengurangan kekerasan, dan (2) Penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah.²⁴ Adapun kata beragama mengandung makna cara, sikap dan perilaku melaksanakan agama. Di sini yang ingin dimoderisasikan adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri, karena agama sudah moderat. Jadi, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berdasarkan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.²⁵

Tujuan pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia adalah untuk menjaga kerukunan dan toleransi kehidupan antar dan intra umat beragama. Hubungan kehidupan beragama bangsa Indonesia jika tidak dirawat dengan baik akan sangat mudah rapuh memiliki latar belakang yang beragam.²⁶ Sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif dan menolak perbedaan serta menyingkirkan kelompok lain akan mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Sikap dan perilaku beragama seperti di atas jika dibiarkan akan berujung pada tindakan pengingkaran kelompok yang berbeda.²⁷

Analisis Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dan Moderasi Beragama

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat Atau lebih dikenal dengan sebutan Qanun Jinayat merupakan payung hukum dalam pelaksanaan syariat Islam dalam sektor kriminal di Aceh. Qanun ini ditetapkan pada tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H. atau bertepatan 22 Oktober 2014 M. oleh Zaini Abdullah yang menjabat gubernur Aceh ketika itu.²⁸

Asas dan qanun jinayat adalah: *pertama* keislaman, *kedua* legalitas, *ketiga* keadilan dan keseimbangan, *keempat* kemaslahatan, *kelima* perlindungan hak asasi manusia, dan *keenam* pembelajaran kepada masyarakat.²⁹ Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

²³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Moderasi," (KBBI), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, last modified 2022, accessed June 6, 2022, <https://kbbi.web.id/moderasi>.

²⁵ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, No. 1 (2021): 59.

²⁶ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348.

²⁷ Saifuddin, *Moderasi Beragama*.

²⁸ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

²⁹ Ibid.

Table 3: Asas Qanun Jinayat Aceh



Data Source: Ilustrasi Penulis, 2022

Sebagaimana yang disebutkan di atas, ruang lingkup qanun ini meliputi pelaku jarimah, jarimah dan Uqubat.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan jarimah dalam qanun ini meliputi; Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerksosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Hukuman atau 'Uqubat dalam qanuan ini terdiri dari 'uqubat hudud dan ta'zir. Qanun ini berlaku untuk *pertama*; setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; *kedua*; Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, *ketiga*; setiap orang beragama Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini dan *keempat*; Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.³¹

Jika dilihat dari perspektif moderasi beragama qanun jinayat atau Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai dasar moderasi beragama. Alasan pertama adalah dalam menformulasikan qanun ini pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memilih pendekatan *manhaji* bukan pendekatan *mazhabi*, artinya qanun jinayat Aceh mengakomodir semua mazhab. Selanjutnya jika dilihat secara lebih terperinci sama sekali tidak disebutkan qanun jinayat Aceh bermazhab atau mengikuti mazhab

³⁰ Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, No. 2 (2020): 171-190, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246>.

³¹ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

tertentu, katakanlah masyarakat Aceh mayoritasnya bermazhab Syafi'i.³² Seterusnya jika disebutkan bahwa qanun jinayat Aceh berdasarkan keislaman artinya bertalian atau berdasarkan kepada agama tertentu yaitu agama Islam. Hal ini dapat dijawab dengan dengan alasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakomodasikan keistimewaan dan kekhususan sebuah daerah.

Qanun jinayat dibenarkan oleh Undang-undang bahkan Undang-undang Dasar 1945. Qanun ini merupakan turunan dari Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-undang No. 48 tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Asas pelaksanaan qanun ini juga didukung oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal di atas dengan jelas menyatakan bahwasanya negara ini merupakan negara yang berasaskan pada nilai-nilai agama dan kata menjamin dalam pasal kedua mengandung arti negara wajib memfasilitasi setiap pemeluk agama untuk menjalankan agama atau syariat mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing.³³

Kemudian jika ditinjau dari sudut objek perberlakuan qanun jinayat adalah masyarakat Aceh baik beragama Islam maupun yang bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Secara terperinci dalam pasal (5) ayat (a) dan (b):

Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh³⁴

Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat³⁵

Qanun ini memberikan pilihan kepada yang orang bukan beragama Islam untuk memilih hukuman yang dikenakan kepada mereka karena melanggar qanun jinayat di Aceh bersama-sama orang Islam secara sukarela tanpa ada paksaan baik pilihannya pada hukuman yang ditetapkan dalam qanun jinayat maupun hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia lainnya. Artinya qanun jinayat sangat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai moderasi beragama yaitu tidak memaksa

³² Muhammad Zukhdi, "Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, No. 1 (2017): 121.

³³ Bakar, *Syari'at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan*.

³⁴ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

³⁵ Ibid.

kehendak pelaksanaan hukum Islam kepada masyarakat yang bukan Islam meskipun melakukan jarimah di wilayah provinsi Aceh.

Selanjutnya dalam ayat (c) disebutkan dengan lugas:

Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.³⁶

Pasal ke 5 ayat (c) menjelaskan bahwasanya masyarakat bukan Islam yang melakukan jarimah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana wajib mengikuti qanun jinayat apabila melakukan jinayat di Aceh. Pemaksaan hukuman jinayat kepada orang bukan Islam ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama karena moderasi beragama bukan *helah* untuk membiarkan orang melakukan.³⁷ Dalam pelaksanaan hukuman qanun jinayat di Aceh ada beberapa kasus yang pelanggarnya orang bukan Islam, kasus pertama terjadi Takengon melanggar pasal 16 ayat (1) karena menjual khamar.

Pro dan kontra terjadi dalam pemberlakuan hukuman cambuk kepada penjual alkohol ini *pertama*: apa ia benar-benar tunduk tanpa paksaan memilih hukuman dalam qanun jinayat dan melakukannya bersama-sama orang Islam dalam kata lain bukan pelaku tunggal.³⁸ Kemudian kasus pemberlakuan hukuman qanun jinayat kepada warga bukan Islam dilaksanakan di Lhokseumawe yang dijerat dengan pasal 5 No. 6. Pelanggar qanun jinayat ini memilih hukuman secara syariat Islam agar cepat selesai dan tidak harus mendekam lama dalam jerusi besi.³⁹

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya qanun No. 6 tahun 2012 tentang hukum jinayat sesuai dengan moderasi beragama baik dalam secara metodis yang tidak mengakomodir mazhab tertentu, begitu juga substantif yang tidak memaksakan pelaksanaannya kepada penganut agama lain. Namun, dalam pelaksanaannya didapati adanya kekeliruan penerapan hukum Islam kepada orang bukan Islam yang melakukan jarimah qanun jinayat. Hal ini sejatinya tidak terjadi karena kehendak qanun jinayat itu sendiri yang mengharuskan orang bukan Islam untuk dapat dihukum dengan qanun jinayat apabila dilakukan bersama-sama orang Islam dan memilih untuk dihukum dengan qanun ini.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Qādir ‘Audah. *Al-Tasyrī’ Al-Janā’ī Fi Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.

(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti Kata Moderasi.” (*KBBI*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Last modified 2022. Accessed June 6, 2022. <https://kbbi.web.id/moderasi>.

³⁶ Ibid.

³⁷ Wawancara dengan Dr. Fikri Sulaiman, Kabid Dinas Syariat Islam Aceh, 5 Juni 2022.

³⁸ Isyana Artharini, “Hukuman Cambuk Atas Non-Muslim Di Aceh, Dapat ‘Menjadi Preseden Dan Meluas,’” *BBC Indonesia*.

³⁹ Saiful MDA, “Penganut Kristen Dihukum Cambuk Di Aceh: ‘Saya Pilih Dicambuk Ketimbang Dipenjara,’” *BBC Indonesia*.

- Abubakar, Marzuki. "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan." *Jurnal Media Syariah* 13, no. 1 (2011): 99–108.
- Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi. *Menuju Era Baru Kependudukan Aceh: Profil Kependudukan Provinsi Aceh, Hasil Sensus Penduduk 2010*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2011.
- Aceh, Pemerintah. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Indonesia, 2014.
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*. Indonesia, 2002.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Artharini, Isyana. "Hukuman Cambuk Atas Non-Muslim Di Aceh, Dapat 'Menjadi Preseden Dan Meluas.'" *BBC Indonesia*.
- Bakar, Al-Yasa' Abu. *Syari'at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 20014.
- Basri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djumala, Darmansjah. *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Husna, Asmaul, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandar. "Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review." *Media Syari'ah* 21, no. 2 (2020): 129.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Jailani, Munawar Rizki. "Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan: Analisis Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." University of Malaya, 2020.
- Jailani, Munawar Rizki, and Mohammad Taqiuddin Mohamad. "Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia." *Jurnal Syariah* 27, no. 2 (2019): 261–280.
- Kountour, Ronny. *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Edited by Yustrianto. Jakarta: Penerbit PPM, 2004.
- MDA, Saiful. "Penganut Kristen Dihukum Cambuk Di Aceh: 'Saya Pilih Dicambuk Ketimbang Dipenjara.'" *BBC Indonesia*.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. 4th ed. Yogyakarta: Rike Sarasin, 2011.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021): 59.
- Qotadah, Achmad, and Adang Darmawan Achmad. "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–190. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246>.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–348.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zukhdi, Muhammad. "DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017): 121.
- Zulkarnaen, Iskandar, and Ella Suzanna. "Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement." *Emerald Reach Proceedings Series* 1 (2018): 589–593.